



KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PARE
NOMOR: 24/VIII/2023

T E N T A N G
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA PARE KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2023-2028
KEPALA DESA PARE,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebihberdayaguna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, terampil, mandiri, kepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peranaktif masyarakat dalam pembangunan;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat “ PARE “ Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah di lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang

- perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58);
5. Peraturan menteri komunikasi dan informasi Republik Indonesia nomor 73 tahun 2005 tentang kelembagaan komunikasi pemerintah daerah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota;
 7. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor : 80 /PM /M.Kominfo / 6 / 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan KELOMPOK Informasi Masyarakat (KIM);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat “ PARE “ Desa Pare dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 2. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan

masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;

3. Melaksanakan kegiatan informasi Komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak Informasi ; dan
5. Sebagai mediator informasi dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KELOMPOK informasi masyarakat bertanggungjawab kepada kepala Desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Desa, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan atau yang sesuai.
- KELIMA : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Pare

Pada tanggal : 2 Agustus 2023

Kepala Desa Pare



SUPANGAT

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung
2. Camat Kranggan
3. Yth. Ketua BPD Desa Pare
4. Yth. Para Anggota KIM PARE Desa Pare Tahun 2023

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pare

Nomor : 24/VIII/2023

Tanggal : 2 Agustus 2023

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PARE
DESA PARE KECAMATAN KRANGGAN PERIODE TAHUN 2023-2028

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan KELOMPOK Informasi Masyarakat
1.	SUPANGAT	Kepala Desa	Pelindung
2.	SAHRO ISTAKHORI	BPD	Penasehat
3.	JOKO MASTURI	Sekretaris Desa	Ketua Umum
4.	NURUL HUDA	Kaur Perencanaan	Ketua
5.	M.FALIH ANWAR	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
6.	KRISTIANA	KPMD	Bendahara
7.	SHOLICHUN	KPMD	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
8.	AFIF FATCHUROZI	KPMD	Seksi Pengolahan dan Akses Informasi
9.	M. SHOIM	KADUS	Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
10.	ZAENUDIN ANWAR FATACH	LPMD	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

Kepala Desa Pare



SUPANGAT